

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata terdapat dua istilah yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ingkar janji (wanprestasi) dimana keduanya dapat ditindaklanjuti dalam acara pengadilan perdata yang diformulasikan dalam bentuk gugatan. Perbuatan melawan hukum menurut R Setiawan merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi. Menurut Sari Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.¹

Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum lebih dikenal dalam lingkungan hukum perdata sebagai tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan ”Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian

¹ Akhmad Ridho Santoso , Tami Rusli , Okta Ainita, “Analisis Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Objek Hak Tanggungan”, Vol. 4, No. 1, (April 2023), hlm.15

yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan karena kesalahannya telah timbul kerugian.²

Pengelolaan keuangan adalah segala aktifitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Tujuan pengelolaan adalah agar seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana di dalam suatu organisasi dapat dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat dijalankan terhindar dari kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga maupun materi guna mencapai tujuan tertentu.

Yayasan adalah entitas hukum yang didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan amal, sosial, budaya, pendidikan, agama, atau tujuan lainnya yang tidak bersifat komersial. Yayasan biasanya mendapatkan pendanaan dari sumbangan atau hibah, baik dari individu, perusahaan, pemerintah, maupun lembaga lainnya.

Dalam beberapa kasus, yayasan juga dapat memiliki aset investasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan amalnya. Undang-undang yang mengatur tentang yayasan adalah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Tujuan dari undang-undang ini untuk meningkatkan keamanan. Dan ketertiban hukum serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Yayasan sehingga dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai pranata hukum untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.³

² Ibid Akhmad Ridho Santoso, hlm. 15

³ Riri Pratiwi, et.,al, “Analisis Pengelolaan Keuangan pada Yayasan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 7, No.5, (Mei 2024), hlm. 5048

Yayasan Supersemar bermula dari gagasan Presiden Soeharto bahwa masalah pendidikan merupakan masalah bersama antara orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Banyak anak-anak muda di Indonesia yang memiliki kelebihan secara intelektual, mereka pandai, memiliki kecerdasan diatas rata-rata tetapi kondisi ekonomi orang tuanya tidak mendukung.

Dibutuhkan uluran tangan dari orang lain atau lembaga penyandang dana untuk meringankan beban orangtua dan juga negara akan ikut terbantu. Atas dasar itulah Presiden Soeharto mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah dunia pendidikan pada tanggal 16 Mei 1974.

Nama Supersemar merupakan singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, yang merupakan peristiwa penting dalam transisi Orde Lama ke Orde Baru. Dalam pertemuan dengan rektor di Bina Graha pada tanggal 27 Juli 1974 Presiden Soeharto menjelaskan bahwa nama Supersemar memiliki arti penting dalam Orde Baru yang "mengkoreksi kesalahan di masa lalu". Selain itu, Orde Baru juga memiliki komitmen untuk "menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen", termasuk dalam upaya mencerdaskan anak bangsa.

Penggunaan gambar punakawan Semar sebagai latar belakang korespondensi Yayasan Supersemar karena Semar diketahui di dunia pewayangan sebagai pengejawantahan dari Batara Ismaya, dengan tugas mengasuh ksatria agar memiliki budi pekerti yang luhur dan mengantarnya mencapai cita-cita mulia yang dituju.

Yayasan Supersemar diharapkan bisa mengemban darma tersebut untuk bangsa dan negara khususnya dalam bidang yang sangat krusial yaitu mencerdaskan generasi muda yang menjadi tulang punggung bangsa. Yayasan ini didirikan murni untuk tujuan sosial seperti beasiswa, kemanusiaan, dan keagamaan di bidang pendidikan.

Yayasan Supersemar mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia melalui program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa. Beasiswa ini didanai oleh para pengusaha yang menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pendidikan.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis memperoleh data kasus berkaitan dengan pengelolaan dana oleh yayasan supersemar data yang dimaksud sebagai berikut.

⁴ Museum ipb, "Beasiswa Supersemar: Upaya Pemerataan pendidikan Di Indonesia", museum.ipb.ac.id, diakses 15 juni 2026

Tabel. I
Data Tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA SOSIAL OLEH YAYASAN
SUPERSEMAR

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Penggugat	Amar Putusan	Ket.
		Penggugat	Tergugat				
1.	Nomor783/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.	Yayasan Supersemar	1) Kejaksaan agung republik indonesia 2) Presiden Republik Indonesia	Sumbangan Dana Sosial	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum . 3. Menyatakan Penggugat telah menerima sumbangan dana sosial dari bank-bank milik Negara periode tahun 1978 s.d. 1998 melalui rekening Penggugat pada Bank Indonesia A/C No. 552.000160 sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas	MENGADILI DALAM EKSEPSI : - Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ; DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ; - Menyatakan Penggugat telah menerima sumbangan dana	Belum Inkracht

					Rupiah empat puluh sembilan sen), atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 4. Menyatakan Penggugat telah menyalurkan seluruh sumbangan dana sosial yang diterima dari bank-bank milik Negara atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 juncto Keputusan Menteri Keuangan RI No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen), atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978; - Menyatakan Penggugat telah menyalurkan	sosial dari bank-bank milik Negara periode tahun 1978 s.d. 1998 melalui rekening Penggugat pada Bank Indonesia A/C No. 552.000160 sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen), atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978; - Menyatakan Penggugat telah menyalurkan
--	--	--	--	--	--	---

				empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen) dan/atau sampai sejumlah Rp. 706.283.016.260 (tujuh ratus enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam belas ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sah menurut hukum. 5. Menyatakan Penggugat tidak menerima sumbangan dana sosial dari bank-bank milik Negara periode tahun 1978 s.d. 1998 sejumlah USD 420.002.910,62 (empat ratus dua puluh juta dua ribu sembilan ratus sepuluh Dolar Amerika Serikat enam puluh dua sen) dan Rp. 185.918.048.904,75 (seratus delapan	seluruh sumbangan dana sosial yang diterima dari bank-bank milik Negara atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 juncto Keputusan Menteri Keuangan RI No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen) dan/atau sampai sejumlah Rp. 706.283.016.260 (tujuh ratus enam milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam belas ribu dua ratus enam puluh ribu rupiah)	
--	--	--	--	---	--	--

					puluh lima milyar sembilan ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh lima sen) atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus s 1978. 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi . 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;	adalah sah menurut hukum ; - Menyatakan Penggugat tidak menerima sumbangan dana sosial dari bank-bank milik Negara periode tahun 1978 s.d. 1998 dalam bentuk mata uang dollar Amerika ; - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 436. 000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ; - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;	
--	--	--	--	--	--	---	--

2	Nomor 626/Pdt/2016/Pt.Dki	1)Kejaksaa n Agung Republik Indonesia 2)Presiden Republik Indonesia	Yayasan Supersemar	Sumbangan Dana Sosial	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 3. Menyatakan Penggugat telah menerima sumbangan dana sosial dari bank-bank milik Negara periode tahun 1978 s.d. 1998 melalui rekening Penggugat pada Bank Indonesia A/C No. 552.000160 sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan an sen), atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976	M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 783/Pdt.G/2015/PN .Jkt.Sel., tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh	Belum Inkracht
---	------------------------------	--	-----------------------	--------------------------	---	---	-------------------

						tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 4. Menyatakan Pengugat telah menyalurkan seluruh sumbangan dana sosial yang diterima dari bank-bank milik Negara atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 juncto Keputusan Menteri Keuangan RI No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembi lan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan sen)	ribu rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--

						empat rupiah tujuh puluh lima sen) atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus s 1978. 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi . 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

3	Nomor 2003 K/Pdt/2017	1) Kejaksaan Agung Republik Indonesia 2) Presiden Republik Indonesia	Yayasan Supermar	Sumbangan Dana Sosial	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum . 3. Menyatakan Penggugat telah menerima sumbangan dana sosial dari bank-bank milik Negara periode tahun 1978 s.d. 1998 melalui rekening Penggugat pada Bank Indonesia A/C No. 552.000160 sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan an sen), atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan	1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 626/PDT/2016/ PT.DKI tanggal 09 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 783/Pdt.G/2015/PN .Jkt.Sel.tanggal 29 Juni 2016;	M E N G A D I L I: - Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tersebut;	Belum Inkracht
---	--------------------------	---	------------------	-----------------------	---	--	--	----------------

4	Nomor 616 PK/Pdt/2019	Yayasan Supermar	1)Kejaksanaan Agung Republik Indonesia 2)Presiden Republik Indonesia	Sumbangan Dana Sosial	1. Mengabulkan Gugatan Penggugat. 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum . 3. Menyatakan Penggugat telah menerima sumbangan dana sosial dari bank-bank milik Negara periode tahun 1978 s.d. 1998 melalui rekening Penggugat pada Bank Indonesia A/C No. 552.000160 sejumlah Rp. 309.759.465.212,49 (tiga ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus dua belas Rupiah empat puluh sembilan an sen), atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor : 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan	M E N G A D I L I : - Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN SUPERSEMAR tersebut; - Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)	Inkracht
---	--------------------------	------------------	---	-----------------------	---	---	----------

						Pemerintah Nomor 15 tahun 1976 tanggal 23 April 1976 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978. 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi . 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data :Direktori Putusan MA RI, 2026

Berdasarkan latar belakang dan data di atas maka penulis merumuskan judul : **DESKRIPSI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN DANA SOSIAL OLEH YAYASAN SUPERSEMAR(Studi Kasus Putusan Nomor783/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut :

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Di Kabulkan Sebagian ?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tiujuan Penelitian

- a) Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Gugatan Penggugat Di Kabulkan Sebagian.
- b) Untuk Mengetahui Alasan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahwa kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang penyelesaian sengketa pengelolaan dana sosial oleh Yayasan Supersemar.

- b) Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang **“Deskripsi Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Sosial Oleh Yayasan Supersemar”** serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian ini dengan judul “Deskripsi Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Sosial Oleh Yayasan Supersemar” adalah hasil karya penulis sendiri, penelitian ini tidak berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Millano Inderady Umbu Tidas
Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Perkara Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Mobil
Rumusan Masalah : 1. Mengapa Putusan Pengadilan Negeri
Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat
Diterima ?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim
Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan
Penggugat Dikabulkan Seabagian ?
2. Nama : Anita Tampani

- Asal PT/ Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggunaan Tanah dan Bangunan
- Rumusan Masalah : 1. Mengapa Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggunaan Tanah dan Bangunan Ada Gugatan Yang Dikabulkan dan Ada Gugatan Yang Ditolak ?
3. Nama : A Nurbaity
- Asal PT/ Prodi : Universitas Bosowa/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Putusan Perdamaian Dalam Perkara Perdata
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Unsur - Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pihak Yang Tidak Taat Pada Putusan Perdamaian No. 23/ Pdt/ G. S/ 2019/ PN Tka ?
2. Apakah Tindakan Yang Dapat Dilakukan Terhadap Debitur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Putusan Perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka ?
4. Nama : Nelma
- Asal PT/ Prodi : Universitas Medan Area/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Rumah Secara Cicilan

- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Suatu Perjanjian Jual Beli Rumah Secara Cicilan Memiliki Identifikasi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?
2. Apakah akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam peristiwa jual beli rumah secara cicilan ?
5. Nama : Adilla Munisyah Putri Amir
- Asal PT/ Prodi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/ Ilmu Hukum
- Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Perbuatan Penyalahgunaan Keadaan
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perbuatan penyalahgunaan keadaan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata ?
3. Bagaimana analisis putusan nomor 758/Pdt.G/2021/PN Mdn atas perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha menganalisa, menguraikan dan mendeskripsikan tentang objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum⁵

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan penggugat di kabulkan sebagian sedangkan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima.

⁵ Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (independent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim terkait Perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dana sosial sosial oleh Yayasan Supersemar.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut :

1) Undang-undang

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kitab Undang-Undang Acara perdata
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor : 783/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel.
- b) Putusan Nomor : 626/Pdt/2016/Pt. Dki
- c) Putusan Nomor : 2003 K/Pdt/2017
- d) Putusan Nomor : 616 PK/Pdt/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.